

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum merupakan orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang secara lisan maupun yang secara tertulis. Perlindungan hukum ada dua bentuk, pertama perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kemungkinan untuk menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive yang bermaksud untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum, represif yang bermaksud untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan adalah menyerahkan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk mereka dapat merasakan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai cara hukum yang harus diberikan dari aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik dari pikiran maupun fisik dari gangguan dan beragam ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perbuatan atau cara untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, untuk mewujudkan ketertiban dan kentrampilan sehingga memungkinkan manusia agar menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum merupakan pemenuhan atas hak dan

pemberian bantuan dan memberikan rasa aman kepada saksi maupun korban. Perlindungan masyarakat sebagian dari perlindungan hukum atas korban dapat dibuat dalam berbagai bentuk seperti halnya pemberian pelayanan medis, pemberian restitusi, kompensasi dan bantuan hukum. Artinya dapat dimaksudkan bahwasanya perlindungan hukum menjadi gambaran atas fungsi hukum itu sendiri yang mempunyai bahwa hukum telah memberikan keadilan, kemanfaatan, kepastian, ketertiban dan kedamaian.

Penjelasan di atas membuat para ahli menjabarkan pendapatnya terhadap arti dari perlindungan hukum yaitu menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum merupakan pelayanan terhadap hak-hak asasi manusia atau HAM yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya bisa menikmati hal-hal yang diberikan oleh hukum. Hukum hadir dalam masyarakat mempunyai fungsi untuk mengkategorikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertabrakan atas satu dengan yang lainnya. Kepentingan-kepentingan tersebut dalam pengkoordinasian hukum mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak dari kepentingan seseorang melalui cara pemberian kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan dan memenuhi kepentingannya dilakukan secara terukur dan sadar.

Dari penjabaran di atas memberikan pengetahuan terhadap perlindungan hukum mempunyai arti bekerjanya suatu fungsi hukum demi mewujudkan tujuan tujuan hukum yakni kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan. pemberian perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum dengan aturan hukum itu sendiri baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam menciptakan peraturan

hukum itu sendiri. Prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, sumber tersebut memprioritaskan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia (Dimiyati, 2014).

### **2.1.2 Teori Keadilan Hukum**

Kepastian adalah mengenai keadaan yang pasti, ketentuan dan ketetapan. Hukum secara hakiki mesti pasti dan adil. sebagai dasar kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunggangi suatu tatanan yang dinilai wajar. Namun karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan sangat pasti hukum dapat menjalankan perannya. Kepastian hukum ialah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Menurut teori Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem dari norma. norma mempunyai arti pernyataan yang mengedepankan aspek seharusnya dengan beberapa peraturan tentang hal-hal yang harus dilakukan. norma merupakan hasil dari aksi manusia, undang-undang yang berisikan peraturan yang mempunyai sifat umum menjadi sumber bagi seseorang yang mempunyai tingkah laku dalam kehidupan masyarakat, baik hubungan baik hubungan sesama maupun dengan masyarakat banyak. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat (Fadlia & ., 2015).

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki dua

pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu memahami perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak diperbolehkan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat memahami apa saja yang diperbolehkan dan dilakukan negara terhadap individu. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari hukum, beliau berpendapat kalau keadilan dan kepastian hukum harus selalu diperhatikan, kepastian hukum juga harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara, akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Peraturan-peraturan tersebut menjadi pembatas bagi masyarakat terhadap pelaksanaan yang dilakukan setiap individu hukum harus mempunyai 3 nilai identitas, yaitu:

1. Asas Keadilan Hukum

Asas ini ditinjau dari sudut dimana keadilan merupakan persamaan hak-hak untuk setiap individu di depan pengadilan.

2. Asas Kemanfaatan Hukum atau Utility

Asas ini lebih mendekati kenyataan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum

3. Asas Kepastian Hukum

Asas ini memberi jaminan terhadap peraturan-peraturan dalam pemenuhan hak-hak terhadap hukum itu sendiri. Kaum fungsionalis mengutamakan pemanfaatan hukum dapat dikemukakan bahwa hukum yang bersifat keras dapat melukai kecuali keadilan yang dapat menolongnya dengan maksud

keadilan bukan satu-satunya tujuan hukum namun tujuan hukum yang substansif merupakan keadilan.

Kepastian Hukum berisi 2 pengertian yang pertama adalah aturan yang bersifat standar membuat seseorang mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan yang kedua adalah keamanan hukum bagi seseorang dari kesewenangan lembaga pemerintahan karena dari aturan yang dibuat oleh hukum itu sendiri seseorang dapat tahu apa saja yang boleh dibebankan atau dilaksanakan oleh negara terhadap orang tersebut. Kepastian hukum bersumber dari ajaran dogmatis yuridis yang berdasarkan pada aliran pemikiran positivisme dalam dunia hukum yang lebih melihat hukum merupakan sesuatu yang mandiri karena bagi hukum positifisme tujuan hukum merupakan penjaminan atas terwujudnya hukum yang bersifat umum. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum memberikan pembuktian bahwasannya hukum tidak hanya bertujuan demi mewujudkan suatu keadilan atau kemanfaatan akan tetapi melainkan semata-mata demi kepastian.

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Investasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007**

Investasi adalah sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang (Simanjuntak, 2018). Investasi atau penanam modal merupakan bentuk transaksi atau perjanjian antara investor dengan *investee*. Investasi juga dapat didefinisikan sebagai penanaman modal atau pemilikan sumber-sumber dalam jangka panjang yang akan bermanfaat pada beberapa periode yang akan datang. Investasi dapat pula didefinisikan sebagai

penempatan sejumlah dana yang pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Kontrak investasi merupakan bagian dari kegiatan bisnis yang di laksanakan dan diciptakan melalui bidang industri maupun bidang usaha yang dilaksanakan. Pada dasarnya kontrak investasi adalah perjanjian bisnis ataupun kesepakatan kontrak yang memiliki sifat jangka panjang bagi pihak yang berada dalam suatu penanaman modal. Seperti perjanjian komersial biasa suatu kontrak investasi tidak hanya mengatur distribusi. Umumnya investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Investasi pada *financial assets*, *financial assets* dapat dibedakan lagi menjadi dua yaitu :
  - a. Investasi yang dilakukan dipasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang dan lainnya.
  - b. Investasi yang dilakukan pada pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya.
2. Investasi pada *real asset*, investasi pada *real asset* diwujudkan dalam bentuk pembelian *asset* produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya. Investasi pada *real asset* termasuk kedalam *capital budgetting*, yaitu merupakan keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pengeluaran dana, dimana jangka waktu kembalinya dana tersebut lebih dari setahun.

Dengan demikian *capital budgetting* mempunyai maskud yang penting untuk perusahaan karena dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang lama. Ini berarti bahwa perusahaan harus menunggu selama waktu yang

panjang dan lama sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat digunakan kembali oleh perusahaan. Investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan *forecasting* bisa mengakibatkan adanya *over investment* atau *under investment* dalam aktiva tetap. Misalnya *over investment* bisa memberikan beban tetap yang besar bagi perusahaan. Kebalikannya jika *under investment* bisa mengakibatkan kekurangan peralatan, yang ini dapat mengakibatkan perusahaan bekerja dengan harga pokok yang sangat tinggi sehingga bisa mengurangi daya saing atau kemungkinan lain adalah kehilangan sebagian dari pasar bagi produknya.

Pengeluaran dana untuk kepentingan tersebut biasanya mencakup jumlah yang cukup besar. Jumlah dana yang cukup besar itu mungkin tidak bisa diperoleh dalam jangka waktu yang sebentar atau mungkin tidak bisa diperoleh sekaligus. Kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Kesalahan dalam mengambil keputusan ini tidak bisa diperbaiki tanpa adanya kerugian. Dan investasi dibagi lagi menjadi empat golongan sebagai berikut ini :

1. Investasi yang Tidak Menghasilkan Laba

Investasi bentuk ini ada karena adanya peraturan pemerintah atau karena syarat-syarat kontrak yang telah disetujui, yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan tanpa melihat dan mempertimbangkan laba atau rugi. Misalnya karna air limbah yang telah digunakan dalam proses produksi jika dilarikan keluar pabrik akan mengakibatkan timbulnya pencemaran

lingkungan, maka pemerintah mengharuskan perusahaan untuk memasang instalasi pembersih air limbah, sebelum air limbah dibuang keluar.

2. Investasi yang Tidak Dapat di Ukur Labanya

Investasi ini bermaksud untuk meningkatkan laba, tetapi laba yang diharapkan bisa diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung dan diteliti. Sebagai contoh adalah pengeluaran biaya promosi produk untuk jangka panjang, biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan.

3. Investasi Dalam Penggantian Ekuipmen

Investasi dalam kelas ini pengeluaran untuk pertukaran mesin dan peralatan yang ada. Keterangan penting yang dibutuhkan perlu dipertimbangkan dalam keputusan pertukaran mesin dan peralatan adalah informasi diferensial yang berbentuk aktiva diferensial dan biaya diferensial. Pertukaran mesin biasanya dilaksanakan atas dasar pertimbangan adanya penghematan biaya yang akan diperoleh atau adanya kenaikan produktivitas dengan adanya penukaran tersebut

4. Investasi dalam perluasan usaha

Investasi dalam jenis ini menggambarkan pengeluaran untuk meningkatkan kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Untuk memutuskan jenis investasi ini, yang perlu dipertimbangkan ialah apakah aktiva diferensial yang diperlukan untuk memperluas usaha diperkirakan akan menghasilkan laba diferensial yang merupakan perbedaan antara pendapatan diferensial dengan biaya diferensial yang jumlahnya sesuai.

Kriteria yang harus dipertimbangkan ialah taksiran laba masa yang akan datang, yang menggambarkan perbedaan antara pendapatan dengan biaya dan kembalian investasi yang akan didapatkan karena adanya investasi tersebut.

Seluruh sesuatu yang dilakukan untuk membangun kemampuan menciptakan dan meningkatkan nilai kegunaan hidup investasi, jadi investasi bukan dalam berbentuk fisik, melainkan juga berbentuk non fisik terutama membangun kualitas sumber daya manusia. Kegiatan investasi akan memungkinkan suatu masyarakat untuk terus menerus membangun kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, menambah pendapat nasional dan membangun mutu kemakmuran masyarakat. Investasi yang dilakukan oleh swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan menerima pendapatan serta didorong oleh adanya peningkatan pendapatan. Jika penghasilan bertambah konsumsi pun bertambah dan akan bertambah juga *effective demand*.

Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya kemauan yang akarnya terletak pada peningkatan pendapatan. Pengertian investasi juga mencakup investasi barang-barang tetap pada perusahaan, persediaan, serta perumahan. Investasi adalah salah satu unsur yang penting dalam permintaan. Pertama, kebanyakan pengeluaran investasi lebih tidak normal dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga investasi bisa menyebabkan resesi dan *boom*. Kedua, investasi sangat penting untuk perkembangan ekonomi dan pembaruan dalam produktivitas tenaga kerja. Perkembangan ekonomi akan sangat tergantung

pada tenaga kerja dan jumlah capital dan investasi akan menambah total dari capital.

Pasar modal atau hukum investasi di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. undang-undang ini mempunyai ketentuan di beberapa pasal yang secara jelas telah mengatur hukum pada peraturan investasi di Indonesia. Berdasarkan undang-undang, presiden dapat memutuskan untuk menciptakan undang-undang investasi dikarenakan beberapa hal berikut ini :

1. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan adanya tujuan yang dilaksanakan dalam pembuatan perekonomian negara agar lebih baik yaitu melewati pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Jelas saja pada undang-undang tersebut pembangunan ekonomi diwajibkan berdasarkan pada demokrasi nya.
2. Demi proses percepatan pembangunan ekonomi harus dilakukan peningkatan dalam penanaman modal. Hal ini bertujuan memproses segala potensi ekonomi menjadi kinerja yang nyata baik yang dihasilkan dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
3. Demi membuat Indonesia ikut andil dalam kerjasama dibidang internasional diharuskan ada musim investasi dan penanaman modal. Musim investasi ini sudah sewajarnya bersifat adil, tertib dan mudah.

Dari penjabaran tersebut dengan berbagai macam pertimbangan maka presiden dapat membuat hukum di bidang investasi melalui pembuatan undang-undang.

### **2.2.2 Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

Pengertian konsumen berasal dari istilah kata *consumer* yang mempunyai arti individu ataupun perusahaan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen merupakan setiap orang pemakai jasa atau barang yang tersedia dalam kehidupan masyarakat. Baik bagi kepentingan keluarga orang lain diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang, setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 , pasal 1 butir 1 “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen (Widijawan, 2018).

Esensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah menyejajarkan posisi dan peran antara konsumen dan pelaku usaha. Diciptakannya perlindungan konsumen bisa melindungi hak-hak atas integratif dan komperensif dan bisa di laksanakan dalam kehidupan masyarakat. Di dalam pelaksanaannya undang-undang perlindungan konsumen akan tetap memberikan perhatian yang khusus terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Hukum perlindungan konsumen adalah “keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/ atau jasa konsumen”. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi

para pihak yang menyelenggarakan hubungan hukum atau yang bermasalah dalam keadaan yang tidak sebanding. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4, berikut ini adalah hak-hak konsumen, yaitu :

1. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang maupun jasa.
2. Konsumen memiliki hak untuk memilih barang/jasa serta mendapatkan barang/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang/jasa yang dibeli.
4. Konsumen berhak untuk di dengar pendapat dan keluhnya terkait barang/jasa yang dipakai.
5. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa yang perlindungan konsumen secara patut.
6. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Konsumen berhak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan semestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Hak selalu diikuti dengan adanya kewajiban. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 5, berikut ini adalah kewajiban konsumen:

- a. Konsumen wajib membaca dan mengikuti petunjuk informasi maupun prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang/jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Konsumen harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa.
- c. Konsumen wajib membayar pembelian barang/jasa sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Konsumen wajib mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi hak konsumen karena pada dasarnya konsumen lebih lemah dibanding posisi pelaku usaha. Namun, tentu saja tidak jarang konsumen mengalami kerugian karena tidak mengikuti petunjuk prosedur penggunaan barang/jasa yang telah disediakan pelaku usaha.

### **2.2.3 Pelaku Usaha**

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha merupakan setiap individu atau perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang dibangun dan berkedudukan dalam melaksanakan kegiatan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian yang penyelenggaraannya dalam kegiatan usaha dan ber bagai bidang ekonomi. Menurut penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi

perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain (Muthiah, 2018). Jika aktivitas pelaku usaha dipengaruhi oleh ruh keislaman, maka kegiatan produksi suatu produk bertujuan untuk mencari keuntungan yang akan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan ajaran islam. Pengertian pelaku usaha menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat diartikan menjadi beberapa unsur/syarat, yaitu :

1. Bentuk dan wujud dari pelaku usaha adalah :

Orang perorangan, yaitu bahwa setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri. Badan usaha adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu :

- a. Badan hukum, misalnya peseroan terbatas
- b. Bukan badan hukum, misalnya firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara *insidentill*. Contoh sederhana dari sekelompok orang yang mau melakukan kegiatan usaha secara insidentill adalah pada saat banjir dan banyak mobil yang mogok, beberapa orang pemuda menawarkan jasa untuk mendorong mobil yang mogok dengan syarat diberikan imbalan sejumlah uang. Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria yaitu didirikan dan berkedudukan diwilayah hukum Negara Republik Indonesia dan Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia

Perbedaan antara didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan adalah didirikan erat kaitannya dengan badan hukum, misalnya perseroan terbatas yang

berdasarkan anggaran dasarnya didirikan di Indonesia, sedangkan berkedudukan lingkungannya lebih luas dari didirikan. Istilah berkedudukan tidak hanya terikat pada badan hukum, melainkan juga pada non badan hukum, baik individu maupun sekelompok orang. Keterangan mengenai tempat kedudukan dapat ditemukan di tanda pengenal seperti KTP atau surat izin praktek.

Istilah melakukan kegiatan lebih luas dibanding berkedudukan, misalnya tenaga medis yang berasal dari luar negeri dan melakukan pengobatan di Indonesia. Mereka bukan badan hukum, sehingga tidak didirikan di Indonesia, serta tidak berkedudukan di Indonesia, namun mereka tetap harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penggunaan frase diwilayah hukum Indonesia memiliki lingkup yang lebih luas dibanding hanya menggunakan frase di Indonesia. Sebutan wilayah hukum Indonesia juga mencakup daerah-daerah lain dimana hukum Indonesia resmi berlaku, contohnya di kapal laut dan pesawat Indonesia serta di kedutaan besar Indonesia yang berada di negara lain.

2. Kegiatan usaha tersebut harus dilandaskan pada perjanjian.
3. Di dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian ini sangat luas, bukan saja hanya pada bidang produksi.

Melalui penjelasan unsur/syarat pelaku usaha tersebut kita bisa melihat bahwa pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat luas. Pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan hanya soal produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang akan menjadi

penyambung antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer atau yang sering disebut konsumen perantara.

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban hak pelaku usaha menurut ketentuan pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
5. Hak-Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tidak hanya hak, tetapi juga ada kewajiban pelaku usaha, menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila dilihat dengan seksama, terlihat bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak untuk konsumen adalah kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Begitu pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang harus diterima pelaku usaha.

### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting yang menjadi landasan dalam penyusunan kerangka-kerangka penelitian. Penelitian terdahulu

mempunyai fungsi untuk mengetahui dan dijadikan sebagai pijakan referensi terhadap penelitian yang di lakukan oleh peneliti. Secara garis besar hasil-hasil penelitian yang terdapat dalam penelitian terdahulu menggambarkan informasi dan akibat yang tidak sama dari suatu penelitian. Adapun penelitian-penelitian yang membantu peneliti dalam melakukan penelitian di masa sekarang ialah sebagai berikut :

1. (Prananingtyas, 2018)

Penelitian ini berjudul ‘’Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas’’ dari hasil penelitian ini di temukan bahwa penipuan yang dilakukan oleh sekelompok pihak terkait emas dapat berbentuk sebuah penipuan berkedok *money games*. Pengurus investasi emas menjanjikan keuntungan keuntungan yang banyak bagi para investor. Keuntungan yang dijanjikan ialah pendapatan perbulan yang semaki meningkat dari waktu ke waktu. Sistem penipuan berkedok investasi emas ini memakai starategi MLM yaitu bertambah banyak nya orang yang ikut bergabung dalam investasi ini, maka semakin banyak pula keuntungan yang dijanjikan oleh pengurus investasi bodong ini. Pola perlindungan untuk para investor yang terjebak dalam penipuan yang berkedok investasi emas dengan mengandalkan peran yang di lakukan oleh Jasa Otoritas Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai dua program unggulan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, ialah program pelayanan konsumen dan literasi keuangan. Kedua program ini di dukung dengan program-program penting lain yaitu kebijakan dalam perlindungan konsumen demi mengedapankan asas-asas perlindungan

konsumen dalam pembelaan hukum dalam bidang sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memegang kendali terhadap suatu izin dari lembaga pengurus investasi.

2. (Fadlia & ., 2015)

Penelitian ini berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif” dalam penelitian ini terdapat bahwa OJK mendapat 200 lebih laporan masyarakat terkait produk investasi ditawarkan bukan kekuasaan dari OJK. Produk investasi itu bersifat ilegal ataupun fiktif, sehingga masyarakat diminta untuk selalu berhati-hati agar aman dalam bertransaksi di dalam investasi. Penipuan atas investasi ilegal disebabkan oleh kurangnya informasi masyarakat atas lembaga keuangan khususnya investasi yang tidak resmi.

3. (Arno, 2014)

Penelitian ini berjudul “Kajian Yuridis Kepastian Hukum Mengenai Perlakuan dan Fasilitas Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang penanaman modal” dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengaturan hukum atas pihak yang melakukan penanaman modal belum sepenuhnya mendapat kepastian hukum dikarenakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang tersebut di rasa tidak sinkron sehingga pelaksanaan di lapangan tidak efektif dengan undang-Undang yang tertulis tentang perlindungan investor.

4. (Arno & Assad, 2017)

Penelitian ini berjudul ‘‘Peran Jasa Otoritas Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan dalam Investasi Bodong’’ dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan setiap pelaksanaan yang di laksanakan di tengah masyarakat akan memiliki resiko ataupun potensi di kemudian hari. Demi mengatasi permasalahan terkait investasi ilegal Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peran demi mengatasi permasalahan tersebut. Solusi yang di ciptakan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini adalah membuat peraturan peraturan terkait pendanaan bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan investasi dan melakukan sosialisai dengan cara menyampaikan informasi informasi tentang tata cara berinvestasi yang aman melalui lembaga keuangan yang sudah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

5. (Nursalam, 2016, 2013)

Penelitian ini berjudul ‘‘Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktek Kesejahteraan Insider Trading Pada Pasar Modal ’’penelitian ini menghasilkan penelitian bahwa pasar modal memiliki fungsi strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional. Agar pasar modal dapat tumbuh dan berkembang di butuhkan adanya dasar hukum yang kuat dalam menjamin kepastian-kepastian hukum yang melindungi kepentingan masyarakat yang andil dalam pemodaln agar dilindungi hak-haknya.

6. (Dimiyati, 2014)

Penelitian ini berjudul ‘‘Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal’’ penelitian ini menghasilkan temuan tidak terpenuhinya suatu hak dari investor sebagai seorang konsumen dalam pasar modal menyebabkan dampak

negatif terhadap pelanggaran perlindungan konsumen. Jalan perlindungan hukum yang dapat di tempuh bagi yang mengalami kerugian dapat dengan jalan atau jalur litigasi melalui pengadilan maupun nonlitigasi.

7. (Sumani, Sandroto, & Mula, 2017)

Penelitian ini berjudul "Perilaku Investor di Pasar Modal Indonesia" dari hasil penelitian ini di dapatkan bahwa seorang investor lebih cenderung bersifat logika. Individu yang melakukan investasi dapat di golongkan menjadi 2 bagian yaitu *Confident Big Trader* dan *loss Averse Small Trader*. *Confident big trader* mempunyai sifat percaya diri sedangkan *Averse small* memiliki sifat kontrol yang tinggi dengan portofolio yang kecil.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

